



## PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Juni 2003 ;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;

Putusan Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 7 bulan sampai bulan Januari 2010;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang tercukupi menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan cekcok tersebut terjadi pada bulan Januari 2010 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 5 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Kecamatan Suruh dan Termohon tinggal di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Termohon telah melalaikan kewajibannya sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Putusan Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.TL. yang dibacakan di persidangan, pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2015 dan pemanggilan kedua tanggal 26 Februari 2015 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti dan Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor: - tertanggal 17 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tanggal 28 Januari 2015 Nomor: 470/53/406.053.01/2015, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P2);

B. Bukti Saksi :

1. Nama : SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
  - Bahwa saksi melihat setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak bulan Januari 2010 hidup berpisah hingga sekarang;
  - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 hidup berpisah dan sebelumnya saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokkan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak ada tanda-tanda hidup rukun layaknya suami isteri ;
  - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama : SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat 3 rumah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Fahrul umur 11 tahun dan Devta umur 7 tahun;
  - Bahwa saksi melihat setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak bulan Januari 2010 hidup berpisah hingga sekarang;
  - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 hidup berpisah dan sebelumnya saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokkan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak ada tanda-tanda hidup rukun layaknya suami isteri ;
  - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dan melengkapai uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Putusan Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang tercukupi nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan akhirnya sejak bulan Januari 2010 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 5 tahun sampai sekarang;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tertanggal 17 Juni 2003 (Bukti P.1) dan Fotokopi surat keterangan domisili tanggal 28 Januari 2015 Nomor: 470/53/406.053.01/2015 (Bukti P.2);

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 2(dua)orang bernama Fahrul umur 11 tahun dan Devta umur 7 tahun;
- Bahwa saksi melihat semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sudah sejak Januari 2010 Pemohon dengan Termohon hidup berpisah hingga sekarang yang sebelumnya saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokkan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah dan tidak ada tanda-tanda hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabu Trenggalek, sedangkan Termohon berdasarkan Relaas untuk Termohon dan keterangan kedua saksi juga berdiam diri di wilayah Kabupaten Trenggalek , maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain serta menguatkan alasan / dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) dan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 17 Juni 2003 dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokkan dan sejak Januari 2010 hingga sekarang sudah selama 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda hidup rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan 2 menuntut agar mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 yang hingga sekarang selama 5 (lima) tahun lebih nsecara berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan



pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan yang Artinya :

“Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan



perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat mejelis yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslah at dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1436 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MUHAMMAD NAFI', S.H., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Drs. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

MUHAMMAD NAFI', S.H., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Materai         | Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi         | Rp. | 5.000,-   |
| <hr/>              |     |           |
| Jumlah             | Rp. | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.